BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendirian, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain, salah satunya adalah dalam bidang muamalah seperti tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara ekonomi yang baik.[1] Dalam hal muamalah sendiri Islam telah memberikan ketentutan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Sesungguhnya praktik jual-beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada sejak manusia itu ada, baik berupa tukar-menukar barang (barter), jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan utang-piutang. Hal itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam).[2]

---

[1] Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Puataka Setia, 2000), 16.
[2] Mahmud Muhammad Babliy, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al Quran dan As-sunnah"* (Solo: Ramadhani, 1990), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta dalam kehidupan manusia merupakan hal yang paling penting dalam ekonomi Islam. Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah Swt telah mensyariatkan cara perdagangan (jual-beli) tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat dan cara mendapatkannya dengan menggunakan penipuan itu merupakan tindakan merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan penipuan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli yang dibenarkan atau yang disyari'atkan.[3]

Maka dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan.

Pada dasarnya jual beli disahkan dalam al-Qur'an, landasan hukum dibolehkannya jual beli disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ...

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[4]

[3] Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). 149.
[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per-kata dan Terjemah Per-Kata,* (Bekasi: Cipta Bagus Sejatera, 2011), 47..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual-beli menurut terminologi *fiqih* adalah tukar menukar barang atau harta dengan sejenisnya dengan cara yang baik, atau juga bisa di katakan tukar menukar barang dengan barang atau harta dengan harta dengan cara yang khusus/tertentu.[5]

Konsep jual-beli sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian Islam. Sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual-beli yang dilakukan oleh pedagang durian di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya. Kegiatan Muamalah khususnya jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya sangat banyak. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jua-beli durian, dimana mayoritas pedagang di Jl. Anjasmoro dalam transaksi jual-beli durian menggunakan jual-beli dengan cara "pesanan".

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan *as-salam* atau *as-salaf*. Secara terminologis, Ulama Fiqih mendefinisikan dengan menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual susuatu (barang) yg ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.[6] Dengan artian, terdapat prasyarat jual beli pesanan dalam terminologi fikih Islam yang menekankan kejelasan ciri-ciri dan berbagai macam ketentuan yang akan disepakati di awal.

---

[5] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007), 268.
[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, dalam jual-beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro pembayarannya diakadkan pada waktu memesan durian, dan barang (durian) belum ada kepastian kapan akan diterimanya. Di saat durian dikirim ke lokasi, disitu sering terjadi masalah dalam hal ukuran, jumlah dan kualitas durian. Dalam hal ukuran durian disini dibagi menjadi dua kelompok yaitu durian AB dan durian C, istilah ini diambil untuk membedakan ukuran besar atau kecilnya durian yang akan dikirim ke lokasi. Harganya juga berbeda, untuk ukuran AB harganya sekitar Rp.20.000 sedangkan yang ukuran C harganya Rp.10.000. Namun dalam praktiknya yang terjadi di Jl. Anjasmoro durian yang tergolong ukuran C sering dikelompokkan di ukuran AB, sehingga harga yang awalnya Rp.10.000 untuk ukuran C menjadi Rp.20.000 karena masuk dalam golongan AB. Dalam permasalahan ini pembeli banyak yang merasa dirugikan karna para pembeli mengetahui ukuran, jumlah dan kualitas durian yang dikirim tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Bagaimana kedudukan jual-beli durian yang tidak sesuai dengan pesanan awal yang diterima oleh pembeli tersebut. Padahal dalam aturan muamalah sudah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan akad jual-beli yang tidak sesuai dengan perjanjian awal hukumnya adalah tidak sah.[7] Sedangkan dalam *as-salam* jual-beli tersebut tetap sah melainkan cacat hukum karena ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak penjual harus mengembalikan uang pesanan atau mengganti rugi kepada pembeli.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini tindakan jual-beli durian di Jl. Anjasmoro yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu tidak sesuainya barang (durian) yang diterima pembeli, pada praktiknya barang (durian) yang dikirim kepada pembeli sudah ditentukan melalui nota yang diberikan kepada pembeli, di dalam nota tersebut jumlah dan harga barang sesuai dengan perjanjian awal, namun barang tersebut yakni durian tidak sesuai dengan apa yang sudah dipesan diawal, ketidak sesuaiannya terdapat pada besar kecil buah durian. Besar kecil buah durian yang sudah dipesan tidak mempengaruhi terhadap harga awal, dimana buah yang kecil disamakan dengan harga buah yang besar, begitupula dengan buah yang busuk masih dihitung harganya sesuai dengan harga lainnya.[8]

Masalah di atas adalah jual-beli dengan cara pesanan yang kebanyakan dilakukan oleh pedagang durian di Jalan Anjasmoro, yang mana pelaksanaan dari transaksi jual-beli dengan cara pesanan sebenarnya masih diperdebatkan, karena adanya unsur spekulasi (perkiraan saja), jadi kebenarannya masih perlu dibuktikan. Padahal yang kita ketahui bahwa sistem jual-beli yang baik adalah barangnya bisa diketahui atau jelas, bermanfaat dan saling menguntungkan satu sama lain serta tidak adanya penipuan.

Dari gambaran di atas, perlu kiranya untuk dikaji hukum dari jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis, dan meneliti

[8] Dullah, *Wawancara,* Surabaya, 30 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme jual beli durian dengan sistem pesanan, serta penulis menyusunnya dalam skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam dan Terhadap Jual Beli Durian Dengan Sistem Pesanan Di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Pesanan dilakukan via telepon.
2. Durian yang dipesan tidak sesuai saat diterima pembeli
3. Ukuran durian besar dan kecil yang harus dipisah dalam praktiknya dijadikan satu.
4. Durian yang busuk tetap harus dibayar setelah pengiriman.
5. Durian yang rusak tidak bisa dikembalikan terhadap pengirim.

Mengingat permasalahan di atas masih bersifat banyak, maka untuk mengetahui lebih jelas arah pembahasan skripsi ini memerlukan adanya pembatasan masalah:

1. Pelaksanaan praktik jual beli durian dengan sistem pesanan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah Deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Durian dengan Sistem Pesanan.

Ada beberapa mahasiswa yang meneliti mengenai jual-beli pesanan seperti yang disusun oleh M. Khoirul Adhim yang berjudul "Praktik Jual-beli Pesanan di Pasar Perak Jombang dalam Perspektif Pendapat Ulama Fiqih". penelitian tersebut menekankan pada prosedur dan mekanisme jual-beli yang ada di Pasar Perak Jombang. Rata-rata pedagang di Pasar Perak pernah melakukan transaksi jual beli pesanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata cara yang mereka praktekkan ada tiga macam. Pertama, pemesan barang dengan menyebutkan ciri dan jumlah secara jelas. Kemudian pembayarannya dilunasi apabila barang sudah dikirim. Kedua, praktek hampir sama dengan yang pertama, tetapi pada saat transaksi hanya menyerahkan uang muka yang sisanya dibayar setelah serah terima barang. Ketiga, pada saat transaksi sudah melunasi uang pembayarannya.

Menurut Ulama Fiqih dari praktik yang terjadi di Pasar Perak Jombang sesuai dengan ketentuan jual beli pesanan, dimana pemesan sudah menyerahkan uang secara lunas serta menyebutkan secara jelas apa yang di pesan.[9]

Ada juga skripsi yang membahas tentang jual-beli pesanan oleh Nur Afwan yang berjudul "Praktik Jual Beli Pesanan di Pasar Larangan Sidoarjo dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I". penelitian tersebut membahas tentang proses dan mekanisme jual-beli yang ada di Pasar Larangan Sidoarjo.

Dalam prakteknya yang sering terjadi di pasar larangan Sidoarjo, kebanyakan para pembeli melunasi pembayaran terlebih dahulu sebelum mendapatkan barang.

Dari proses dan mekanisme jual beli di Pasar Larangan Sidoarjo jika di lihat dari pendapat ulama sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa jual beli pesanan adalah suatu akad untuk menyediakan barang

[9] M. Khoirul Adhim, "Praktik Jual beli Pesanan di Pasar Perak Jombang dalam Perspektif Pendapat Ulama Fiqh" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ciri-ciri tertentu diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran pada saat akad.[10]

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan yaitu kedudukan jual-beli pasir yang belum ada kepastian waktu penerimaan barang terhadap pembeli.

Pelaksanaan jual beli pasir dengan sitem pesanan di Desa Banjarwati pembayarannya diakadkan pada waktu memesan pasir, sedangkan barang (pasir) belum ada kepastian kapan akan diterima. Kemudian dalam hal keuntungan dan kerugian dari akad ditanggung oleh pembeli. Jika waktu harga pasir naik pembeli tidak diminta uang lagi sebagai tambahan kekurangan harganya, dan sebaliknya jika harga pasir turun pembeli juga tidak menerima uang kembaliannya, karena harga sudah ditentukan waktu kesepakatan awal pada saat akad. Sering terjadi pembeli dirugikan karena kualitas dan jenis pasir tidak sesuai saat terjadi akad.

Jual beli pasir di Desa Banjarwati menurut hukum Islam tetap sah, karena memang sudah di jelaskan dalam akad kualitas dan kuantitasnya,

[10] Nur Afwan, "Praktik Jual Beli pesanan di Pasar Larangan Sidoarjo dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi mengandung cacat hukum karna terdapat unsur penipuan dan merugikan pembeli.[11]

Akan tetapi dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya ini belum ada yang membahas, pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang pelaksanaan jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagi disiplin ilmu pengetahuan khususnya dibidang muamalah, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahuin tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.

[11] Dwi Nur Afifah, "Analisi Hukum Islam Terehadap Jual Beli Pasir dengan Sistem Pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

   Dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan proses jual beli dan penetapan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan.

2. Secara Praktis

   Dapat diharapkan menjadi masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses jual beli daan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik terhadap jual beli.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Hukum Islam : Ketentuan – ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan beberapa pendapat ulama fiqih. Hukum Ilam yang dimaksud adalah seperangkat peratauran yang berlandaskan *shara'* yang digunakan sebagai acuan hukum kebolehan dalam jual beli *salam* (pesanan) yang dijadikan patokan hukum jual beli durian dengan sistem pesanan.

Jual Beli Durian : Pembeli membeli durian dengan sistem pesanan terhadap penjual dengan spesifikasi yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan diwaktu akad yang meliputi harga, kualitas dan ukuran besar kecilnya durian yang akan dikirimkan ke lokasi. Durian tersebut dikirim ke lokasi beberapa hari setelah pembeli melunasi uang durian yang akan dikirim.

Sistem Pesanan : Pembeli mebayar uang terlebih dahulu sebelum ada kesepakatan durian yang akan dikirim ke surabaya, Sistem pembayarannya diakadkan pada waktu memesan Durian, sedangkan barangnya diterima dikemudian hari. dalam kasus ini pembeli memesan durian via telepon.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya[12] terhadap jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah data tentang mekanisme jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.

2. Sumber data

[12] Mardalis, *Metode Penelitian.* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi sumber pengambilannya, penelitian ini menggunakan dua macam bentuk data, yaitu:

a. Sumber Primer

Merupakan sumber data yang bersifat asli dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,[13] dan yang menjadi sumber data primer antara lain:

1. Penjual (Bapak Imam, Ibu Khadijah, bapak Slamet, dan Bapak Mat Juri)
2. Pembeli (Bapak Abdur Rohman, Bapak Abrori, Bapak Junaidi)
3. Barang yang dibeli (durian)
4. Bukti transaksi pengiriman berupa NOTA

b. Sumber Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer,[14] dalam hal ini berupa bahan pusta yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah sistem transaksi dalam Islam.*
2. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat.*
3. Amir syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*
4. M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam.*

[13] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.
[14] Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*
6. Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah.*
7. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*
8. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam.*
9. Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang di gunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, antara lain:

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya agar dapat diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyususan penelitian.[15]

b. Wawancara/*Interview*

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi tentang data yang diperoleh dengan pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian. Biasanya komunikasi ini

[15] Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 533.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat dilakukan antara dua orang atau lebih.[16]

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[17] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[18] Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku atau arsip data yang dianggap relevan dengan permasalahan terhadap jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dan bahan pustaka selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.[19]

---

[16] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 165.
[17] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D….*, 2011, 240.
[19] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini dengan baik.[20]

c. *Coding* adalah memberi kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variable yang dikumpulkannya.[21] Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang dibutuhkan sehingga data-data yang sudah diperoleh relevan dengan tema riset.

5. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Teknik deskriptif, yaitu memaparkan kejelasan objek penelitian secara mendalam dengan aspek-aspek yang terkait.[22] Yakni dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran tentang jual beli buah durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.

b. Teknik deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori dan norma umum yang berkenaan jual beli, selanjutnya dihubungkan kenyataan yang

---

[20] Rachmabuana.blogspot.com/2013/11/pengertian-pengorganisasian-organizing.html, diakses pada 10 Desember 2014.
[21] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum...*,255.
[22] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat khusus yang berkenan dengan jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.[23]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis mnyusun skripsi ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Sehingga tergambar keterkaitan tang masih sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pola dasar dari penjelasan skripsi secara umum meliputi; latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teoritis secara umum mengenai konsep umum jual-beli yang meliputi; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli *as-Salam*.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian tentang praktik jual beli durian dengan sistem pesananan yang meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian dan tentang latar belakang terjadinya jual beli duriam

[23] Basrawi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan system pesanan, mekanisme, akad, serta praktik atau pelaksanaan jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.

Bab keempat, yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli durian dengan sistem pesanan di Jl. Anjasmoro Kota Surabaya.

Bab kelima, yang merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id